

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan yang maha esa yang patut disyukuri, karena anak merupakan dambaan semua orang tua. Didalam diri anak selain terdapat harta dan martabat juga terdapat hak-hak dan kewajiban anak yang perlu untuk dilindungi. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada didalam kandungan seorang ibu. Seorang anak pasti membutuhkan peran orang tua dalam hidupnya yaitu untuk melindungi, mendidik, memberikan perhatian, dan kasih sayang yang tulus terhadap anak, karena orang tua merupakan orang pertama yang dijadikan figure oleh anak, baik tidaknya pertumbuhan anak tergantung dari didikan orang tua. Jika orang tua salah dalam mendidik anak maka anak akan tumbuh menjadi anak yang berkepribadian buruk, sebaliknya jika orang tua benar dalam mendidik anak maka anak akan tumbuh dengan kepribadian yang baik. Setiap orang tua pasti melindungi anaknya, akan tetapi tidak semua orang tua dapat memberikan pendidikan dan perhatian yang sama terhadap anak. Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi, sehingga kadang-kadang

menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Salah satu penyebab anak bisa terjerumus dalam bidang Hukum yaitu karena kurangnya perhatian orang tua seperti halnya hancurnya rumah tangga. Hancurnya rumah tangga juga menjadi salah satu factor pemicu bagi anak untuk melakukan tindak kekerasan ataupun kejahatan. Seiring dengan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi korban didalamnya yaitu anak, anak menjadi kurang perhatian. Anak yang mengalami broken home kebanyakan dititipkan kepada sanak familinya, karena orang tua nya lebih memetingkan keribadiannya sendiri. Anak yang dititipkan sudah pasti kurang perhatian dan kasih sayang, kurang perhatian dan kasih sayang ditambah lingkungan sekitar yang kurang baik hal tersebut juga dapat berdampak negative terhadap anak, karena pada dasarnya anak didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, karena anak selalu berusaha untuk mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Pada hakekatnya anak tidak bisa melindungi diri dari kekerasan, dan masa-masa sulit yang dihadapi dapat menimbulkan dampak terhadap anak, karena anak merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa awal yang sering ditandai konflik dan stres.

Ironis jika anak yang dikatakan sebagai penerus generasi bangsa sudah mengalami masalah apalagi dibidang Hukum. Anak yang seharusnya dalam masa belajar dan bermain sudah dihadapkan dengan proses pengadilan, yang mana prosesnya hampir sama dengan orang

dewasa. Banyak dari anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yaitu karena terkait dengan tindak penyalahgunaan narkoba, yang mana penyalahgunaan narkoba sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia khususnya Kabupaten Sumenep. Yang mana penyalahgunaan narkoba itu sendiri yaitu seseorang yang tanpa memiliki izin dan kewenangan dalam memanfaatkan narkoba, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang disalahgunakan tidak lain yaitu untuk merusak bangsa atau penerus generasi bangsa.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Orang yang sudah kecanduan zat tersebut sulit untuk berhenti kecuali dengan tahap rehabilitasi. Narkotika merupakan obat ataupun zat yang sulit didapati dan harganya juga relatif mahal akan tetapi dengan berkembangnya zaman dan kecanggihan barang elektronik sehingga hal tersebut dapat mempermudah orang untuk bertransaksi. Narkotika selain sebagai zat atau obat penghilang stress sehingga mengurangi kesadaran juga sebagai obat penghilang nyeri bagi seseorang yang menderita penyakit seperti kencing manis, sehingga siapapun yang mengkonsumsi narkoba bisa mengakibatkan ketergantungan. Seseorang yang sudah ketergantungan dengan obat tersebut akan berusaha mendapatkannya dan akan berusaha menambahkan takaran dosis, sesuai dengan toleransi tubuh, sehingga apabila pemakaian dihentikan akan menimbulkan kecemasan,

depresi, dan kegelisahan. Dan untuk ketergantungan fisik jika pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala putus obat, seperti mual, sukar tidur, diare dan juga demam. Pecandu narkoba tidak hanya berasal dari keluarga kaya atau menengah keatas akan tetapi juga berasal dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah karena bagi mereka hal tersebut juga dapat dijadikan sumber pendapatan. Anak yang kurang pendidikan dan pengalaman sehingga mudah bagi Bandar ataupun pecandu lain memanfaatkan anak untuk dijadikan kurir narkoba. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memperhatikan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.

Kurir narkoba merupakan orang yang mengantarkan zat atau obat tersebut kepada pecandu lain tanpa memiliki izin dan wewenang dalam memanfaatkan narkoba tersebut atau kurir narkoba merupakan orang yang mengantar narkoba baik diketahui atau tidak barang tersebut narkoba, artinya pengedar belum tentu Bandar narkoba. Kurangnya pengetahuan terhadap narkoba dan ketidak mampuan untuk menolak serta melawan membuat anak-anak sering dijadikan kurir narkoba, hal tersebut juga untuk mengelabui pihak yang berwajib agar tidak dicurigai ataupun diketahui dan agar bisa mengedarkan narkoba secara luas dan

terselubung. Dan selain itu alasan anak menjadi kurir narkoba yaitu karena anak membutuhkan uang, karena dengan menjadi kurir anak bisa mendapatkan imbalan berupa uang.

Uang bagi anak adalah segalanya karena dengan uang anak dapat mengikuti teman sebayanya dan dapat mengikuti mode. Anak mungkin tidak mengetahui apa isi dari barang tersebut, akan tetapi perlakuan yang dilakukan anak tersebut termasuk dari unsur kesengajaan. Karena anak tersebut telah menerima barang untuk dikirim dan telah menerima imbalan, perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan maupun pemahaman yang secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, "PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apa hak-hak anak yang menjalani putusan Pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang melanggar hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa hak –hak anak yang menjalani puusan Pengadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang melanggar hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **D. Metodologi**

### **1. Tipe Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe peneliiian yuridis normative (statue approach), dilakukan dengan menelaah peraturanperundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan tipe penulisan ini bertujuan untuk mempelajari

konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain serta berkenaan dengan isu hukum yang terjadi.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kasus (case approach), pembahasan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang NO 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang NO 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang NO.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran secara yuridis formal dan kemudian serta dikaitkan dengan penerapannya dalam praktek penegakan hukum.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “otoritatif” artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, seperti:

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;



8. Undang-Undang NO.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, literature, pendapat ahli yang berkompeten, tulisan dari para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

**4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan pokok dalam penelitian ini adalah pengmpulan dan pengolahan bahan kualitatif preskriptif ini meliputi:

- a. Observasi atau pengamatan;
- b. Wawancara bahan hukum primer dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan;
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini yang berasal dari literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan data sekunder yang diperoleh dalam melalui Undang-Undang untuk mendapatkan konsep, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah, dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu pembahasan yang bersifat umum kemudian diajukan premis minor yaitu pembahasan yang bersifat khusus. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

#### **6. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi dalam empat bab pembahasan. Masing-masing bab akan dibahas seperti hal-hal yang ada dibawah ini:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang gambaran permasalahan yang dapat ditarik sebuah permasalahan terkait dengan pemilihan judul dan disebut rumusan masalah serta tujuan dan manfaat

yang terkait dengan permasalahan judul setelah ditarik sebuah permasalahan maka penulis menentukan metode penelitian yang memberikan landasan penerapan dalam penggarapan penelitian setelah itu penulis menentukan sistematika penulisan.

**BAB II:** Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan pengertian masalah tentang pidana dan pemidanaan, jenis-jenis tindak pidana, teori pemidanaan, Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, serta penyalahgunaan narkoba.

**BAB III :** Pembahasan menjelaskan tentang Apa hak-hak anak yang menjalani putusan Pengadilan dan Bagaimana pelaksanaan penegak hukum terhadap anak yang melanggar hukum menurut hukum positif.

**BAB IV :** Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.